



PUTUSAN

NOMOR : 4/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut, dalam perkara:

CUT MELLYA KARNITA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Guru Sinumba II, No. 118, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, memberi kuasa kepada:

1. RASMINTA SEMBIRING, S.H.;

2. HENDRAWAN SOFYAN, S.H., M.H.;

3. WAHYUNA, S.H, CPCLE.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "RASMINTA SEMBIRING & REKAN", beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Banda Aceh, domisili elektronik rasmintaadvokat@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Swadaya, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **MAISYAH FARIZAL**
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

2. Nama : **IQBAL PERDANA, S.H**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, alamat Jalan Swadaya, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33.1/Sku-01/11.05/600.13/III/2023, tanggal 30 Maret 2023, domisili elektronik kantahacehbarat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca ;

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor 4/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 6 Maret 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 6 Maret 2023, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA Tanggal 6 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, Tanggal 7 Maret 2023, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 4 April 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 27 Juni 2023, Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 4 April 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

1. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
2. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan objek sengketa, sebagai berikut:
 - a. Suatu penetapan tertulis:

Bahwa objek sengketa adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara, berbentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Tentang : 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun; 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara:

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara yang berwenang sebagai Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara:

Bahwa tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, yang dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani lainnya berupa kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa;

d. Bersifat konkrit:

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas, nyata dan tegas menyebutkan : 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun; 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun, yang berakibat Penggugat dan ahli waris lainnya telah kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa, dengan demikian maka objek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit;

e. Bersifat individual:

Bahwa objek sengketa secara nyata, jelas dan tegas menyatakan : 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun; 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan



Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun. Objek sengketa a quo ditujukan kepada Drs. H.M. Syaref Harun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani lainnya secara individual, sehingga keputusan Tergugat bersifat individual;

f. Bersifat final:

Bahwa objek sengketa tidak lagi memerlukan pengesahan atau persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal dan langsung berakibat hukum kepada Penggugat yaitu sejak pendaftaran peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun dan peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani lainnya telah kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa, dengan demikian keputusan objek sengketa sudah bersifat final;

g. Menimbulkan akibat hukum:

Bahwa keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani lainnya telah kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena telah dilakukan peralihan hak dan balik nama sertipikat hak miliknya kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun karena warisan, dengan demikian objek sengketa sudah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang : 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun; 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun, adalah suatu keputusan tertulis yang memenuhi unsur suatu penetapan tertulis bersifat konkret, individual dan final dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang menetapkannya yaitu Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;*
5. Bawa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, objek sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

➤ Pasal 75 menyebutkan:

Ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding.*

➤ Pasal 77 menyebutkan:

Ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Ayat (3) : *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

9. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "Tenggang waktu pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa oleh Penggugat telah diajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi hingga berakhirnya batas penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut dengan sama sekali tidak menanggapi keberatan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Keputusan Tergugat tentang : 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun, dan 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara serta sudah dapat diajukan ke Pengadilan karena sebelumnya telah menempuh upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor 4/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dikarenakan dalam perkawinannya almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani tidak memiliki anak, dan sebagaimana pula telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di dalam surat Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo, tanggal 18 September 2019 adapun ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani yaitu ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah Teuku Daood bin Teuku Puteh, Cut Yohani binti Teuku Puteh, Teuku Bustami bin Teuku Puteh, Tjut Suwarni binti Teuku Puteh dan Cut Azmarni binti Teuku Puteh selaku saudara-saudara kandung dan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah Cut Netty Ariany binti Teuku Rapius, yang berhak atas harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani;
3. Bahwa dikarenakan Teuku Daood bin Teuku Puteh dan Cut Yohani binti Teuku Puteh telah meninggal dunia maka anak dari almarhum Teuku Daood bin Teuku Puteh yaitu Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandhi Dharma dan anak dari almarhumah Cut Yohani binti Teuku Puteh yaitu Cut Putri Karyenny, Penggugat dan Cut Dewi Karmila, mewakili orang tuanya untuk menerima hak warisan dari harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat, H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Cut Netty Ariany (saat ini sudah meninggal dunia), Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandhi Dharma, Cut Putri Karyenny (saat ini sudah meninggal dunia) dan Cut Dewi Karmila adalah orang yang berhak atas harta warisan dan berwenang mengurus dan menyelesaikan pembagian warisan atas harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, sebagaimana ditetapkan oleh Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo, tanggal 18 September 2019 tersebut;
5. Bahwa almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Utara dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusnani, Jalan Iskandar Muda, Timur dengan tanah Syamsulbahri Saleh/Tjut Suwarni, Jalan Iskandar Muda, Selatan dengan tanah Teuku Bustami, Barat dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusnani, tanah Teuku Bustami, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059M²

b. Sebidang tanah terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Iskandar Muda, tanah alm. H. Nyak Umar, Timur dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusnani, Jalan Iskandar Muda, Selatan dengan tanah Amiruddin Gadeng, tanah Teuku Bustami, Barat dengan tanah alm. H. Nyak Umar, Jalan Iskandar Muda, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² ;

6. Bahwa Hajjah Cut Keumala Yusnani meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004 dan pada tanggal 18 Maret 2004 yaitu 48 (empat puluh delapan) hari meninggalnya Hajjah Cut Keumala Yusnani tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, kedua sertipikat hak milik tanah sengketa oleh Tergugat telah dilakukan peralihan hak dan balik nama sertifikatnya kepada Drs. H. M. Syaref Harun yaitu suami almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa yaitu: 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun; dan 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;

7. Bahwa Penggugat dan H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma, dan Cut Dewi Karmila adalah orang pribadi yang sangat dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa, berupa kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M², sehingga Penggugat dan H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandhi Dharma, dan Cut Dewi Karmila sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini;

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat baik untuk diri sendiri dan mewakili H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandhi Dharma, dan Cut Dewi Karmila memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa *"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja"*;

3. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding;*

4. Bahwa selanjutnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*

Ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Ayat (3) : *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;*

Ayat (6) : *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Ayat (7) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*



5. Bahwa objek sengketa Penggugat ketahui setelah diterima Penggugat dari Keuchik Gampong Ujong Kalak pada tanggal 12 November 2022 yaitu ketika Penggugat menerima surat dari Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 671.1/70/G.UK/2022 tanggal 3 November 2022 yang dikirim kepada Penggugat melalui Pos Indonesia pada tanggal 08 November 2022 sebagaimana bukti pengiriman (resi) Nomor P2211080074481 sebagai jawaban atas surat Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikirim melalui Pos Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana Bukti Tanda Terima No. Transaksi 22PTN0000454947 perihal Mohon bantuan membagi warisan harta warisan almarhumah bibi/tante Penggugat yang bernama Hajjah Cut Keumala Yusnani;
6. Bahwa dalam suratnya dengan melampirkan objek sengketa, Keuchik Gampong Ujong Kalak mengatakan tidak bisa membantu melakukan pembagian/faraidl terhadap tanah seluas 1.059 M² (seribu lima puluh sembilan meter persegi) dan tanah seluas 1.150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang Penggugat mohonkan berhubung sertifikat hak milik kedua bidang tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 52 dan Sertipikat Hak Milik No. 451 bukan lagi atas nama almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani melainkan sudah dibalik nama kepada Drs. H. M. Syaref Harun dan Penggugat bukan ahli waris almarhum Drs. H. M. Syaref Harun. Sehingga sejak itulah Penggugat mengetahui bila kedua bidang tanah objek sengketa telah dilakukan peralihan hak dan balik nama sertifikat hak miliknya oleh Tergugat kepada Drs. H. M. Syaref Harun;
7. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Penggugat telah diajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 21 November 2022 yang dikirim pada tanggal 23 November 2022 melalui Pos Indonesia sebagaimana bukti pengiriman (resi) Nomor P2211230045580 dan diterima oleh Zizam Satpam pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 November 2022 pukul 18:37:37 WIB sebagaimana bukti tracking Pos Indonesia pengiriman resi Nomor P2211230045580, namun terhadap keberatan tersebut tidak diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, hal mana hingga berakhirnya batas penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat



tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dengan tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

8. Bahwa dengan demikian waktu pengajuan gugatan di Pengadilan harus ditafsirkan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya batas penyelesaian keberatan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima berkas keberatan administratif. Oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sama sekali tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dengan tidak adanya suatu surat apapun yang diterima Penggugat atas upaya keberatan tersebut, maka batas penyelesaian keberatan dapat ditafsirkan dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas keberatan diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 November 2022, yaitu pada tanggal 9 Desember 2022. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan ditafsirkan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak batas penyelesaian keberatan pada tanggal 9 Desember 2022;
9. Bahwa antara pendaftaran gugatan a quo pada tanggal 3 Maret 2023 dengan batas penyelesaian keberatan pada tanggal 9 Desember 2022 belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa adapun alasan dan dasar hukum yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bibi Penggugat bernama Hajjah Cut Keumala Yusrani (almarhumah) memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan batas-batas : Utara dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusrani, Jalan Iskandar Muda, Timur dengan tanah Syamsulbahri Saleh/Tjut Suwarni, Jalan Iskandar Muda, Selatan dengan tanah Teuku Bustami, Barat dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusrani, tanah Teuku Bustami, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusrani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059M²



- b. Sebidang tanah terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Iskandar Muda, tanah alm. H. Nyak Umar, Timur dengan tanah Hajjah Cut Keumala Yusnani, Jalan Iskandar Muda, Selatan dengan tanah Amiruddin Gadeng, tanah Teuku Bustami, Barat dengan tanah alm. H. Nyak Umar, Jalan Iskandar Muda, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² ;
2. Bahwa tanah tersebut pada huruf a sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059M² dimiliki oleh Hajjah Cut Keumala Yusnani berdasarkan pembagian dari warisan harta orang tua Hajjah Cut Keumala Yusnani pada tahun 1985 dan baru diterbitkan sertipikat hak miliknya pada tahun 1989. Sedangkan tanah tersebut pada huruf b sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² dimiliki oleh Hajjah Cut Keumala Yusnani berdasarkan pembelian dari orang lain menggunakan uang hasil penjualan sejumlah emas milik Hajjah Cut Keumala Yusnani yang berasal dari pembagian dari warisan harta orang tua Hajjah Cut Keumala Yusnani pada tahun 1985. Sehingga kedua bidang tanah tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani meskipun perolehan dan penerbitan sertipikat hak miliknya terjadi setelah Hajjah Cut Keumala Yusnani berumah tangga dengan Drs. H. M. Syaref Harun;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2004 Hajjah Cut Keumala Yusnani meninggal dunia di Meulaboh karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kalak No. 473.3/615/G.UK/2019 tanggal 23 Mei 2019, dan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani diketahui umum bersuamikan Drs. H. M. Syaref Harun meskipun Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui dokumen perkawinan mereka yang sah berupa buku nikah atau kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan dalam perkawinan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani dengan Drs. H.M. Syaref Harun tidak dikaruniai anak;



4. Bahwa ayah almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani bernama Teuku Puteh bin Teuku Tandi Yusuf dan ibu almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani bernama Cut Meurah Awan binti Teuku Ahmad Syahbandar. Almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, yaitu : 1) Teuku Daood bin Teuku Puteh, 2) Cut Yohani binti Teuku Puteh, 3) Teuku Rapius bin Teuku Puteh, 4) Teuku Bustami bin Teuku Puteh, 5) Tjut Suwarni binti Teuku Puteh, dan Cut Azmarni binti Teuku Puteh;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam oleh karena almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani tidak memiliki anak, maka saudara-saudara kandung dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani yang masih hidup adalah ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani. Sedangkan yang lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, maka anak-anaknya selaku keponakan almarhumah Cut Keumala Yusnani adalah ahli waris almarhumah Cut Keumala Yusnani sebagai ahli waris pengganti. Sebagaimana pula telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di dalam surat Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo, tanggal 18 September 2019 yang menetapkan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani yaitu ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah Teuku Daood bin Teuku Puteh, Cut Yohani binti Teuku Puteh, Teuku Bustami bin Teuku Puteh, Tjut Suwarni binti Teuku Puteh dan Cut Azmarni binti Teuku Puteh selaku saudara-saudara kandung dan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah Cut Netty Ariany binti Teuku Rapius, yang berhak atas harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani;
6. Bahwa dikarenakan Teuku Daood bin Teuku Puteh dan Cut Yohani binti Teuku Puteh telah meninggal dunia maka anak dari almarhum Teuku Daood bin Teuku Puteh yaitu Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandi Dharma dan anak dari almarhumah Cut Yohani binti Teuku Puteh yaitu Cut Putri Karyenny, Penggugat dan Cut Dewi Karmila, mewakili orang tuanya untuk menerima hak warisan dari harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani;
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat bersama H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Cut Netty Ariany (saat ini sudah meninggal dunia), Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandi Dharma, Cut Putri Karyenny (saat ini sudah meninggal dunia) dan Cut Dewi Karmila adalah orang yang berhak atas harta warisan dan berwenang mengurus dan menyelesaikan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan atas harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, sebagaimana ditetapkan oleh Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo, tanggal 18 September 2019 tersebut;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainnya, pada tanggal 18 Maret 2004 yaitu 48 (empat puluh delapan) hari setelah meninggalnya Cut Keumala Yusnani, kedua sertifikat hak milik tanah sengketa oleh Tergugat telah dilakukan peralihan hak dan balik nama sertifikatnya kepada Drs. H. M. Syaref Harun melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa, yaitu: 1) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun, dan 2) Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M², semula kedua-duanya atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani pada kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya (Perubahan) disebutkan bahwa sebab peralihan hak atas kedua bidang tanah objek sengketa kepada Drs. H. M. Syaref Harun adalah karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Lurah Ujong Kalak No. 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan;
10. Bahwa dengan beralihnya hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor 4/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² kepada Drs. H. M. Syaref Harun, maka kedua bidang tanah objek sengketa tersebut menjadi milik Drs. H. M. Syaref Harun seorang;

11. Bahwa padahal menurut ketentuan hukum waris Islam bagian Drs. H. M. Syaref Harun atas harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani tersebut tidak seluruhnya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *“Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”*, Drs. H.M. Syaref Harun bilapun sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Keumala Yusnani kalaulah perkawinannya dengan almarhumah Cut Keumala Yusnani sah secara hukum, maka mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari kedua bidang tanah objek sengketa harta warisan almarhumah Cut Keumala Yusnani, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya menjadi hak Penggugat bersama ahli waris almarhumah Cut Keumala Yusnani lainnya;

12. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dan ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan ahli waris lainnya selaku ahli waris telah kehilangan hak secara de jure dan de facto atas tanah objek sengketa warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani. Oleh karena dengan beralihnya hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik kedua bidang tanah objek sengketa kepada Drs. H. M. Syaref Harun seorang, maka Drs. H. M. Syaref Harun adalah pemilik satu-satunya atas kedua bidang tanah objek sengketa dan setelah Drs. H. M. Syaref Harun meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 maka kedua bidang tanah objek sengketa beralih menjadi hak ahli waris almarhum Drs. H. M. Syaref Harun, tidak termasuk Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani lainnya oleh karena bukan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Syaref Harun;

13. Bahwa objek sengketa a quo baru diketahui Penggugat pada tanggal 12 November 2022 ketika menerima surat dari Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 671.1/70/G.UK/2022 tanggal 3 November 2022 yang dikirim melalui Pos Indonesia pada tanggal 08 November 2022 sesuai bukti



pengiriman (resi) Nomor P2211080074481 sebagai jawaban atas surat Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikirim melalui Pos Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai bukti tanda terima No. Transaksi 22PTN0000454947 perihal Mohon Bantuan Membagi Warisan harta warisan almarhum bibi/tante Penggugat Hajjah Cut Keumala Yusnani, yang pada pokoknya mengatakan tidak bisa membantu melakukan pembagian/faraidl terhadap tanah seluas 1.059 M² dan tanah seluas 1.150 M² yang Penggugat mohonkan berhubung Sertipikat Hak Milik kedua bidang tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 52 dan Sertipikat Hak Milik No. 451 bukan lagi atas nama almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani melainkan sudah dibalik nama kepada Drs. H.M. Syaref Harun, sedangkan Penggugat bukan ahli waris almarhum Drs. H.M. Syaref Harun. Keuchik Gampong Ujong Kalak turut melampirkan objek sengketa dalam suratnya, sehingga sejak itulah Penggugat mengetahui kedua bidang tanah objek sengketa telah beralih hak dan balik nama sertipikat hak miliknya kepada Drs. H.M. Syaref Harun berdasarkan Keputusan yang diterbitkan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari Keuchik Gampong Ujong Kalak, kedua sertipikat hak milik tanah objek sengketa oleh almarhum Drs. H.M. Syaref Harun semasa hidupnya telah dijadikan jaminan hutangnya kepada M. Amin. AS dan belum dibayar hingga Drs. H.M. Syaref Harun meninggal dunia. Setelah M. Amin. AS meninggal dunia lalu asli Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 dan Sertipikat Hak Milik No. 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 tersebut dikuasai dan berada pada ahli waris (anak kandung) almarhum M. Amin. AS yang bernama Zulnaidy, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Singgah Mata I No. 170, Meulaboh, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

15. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Begitu pula Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan : *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,*



sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

16. Bahwa peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan balik nama Sertifikat Hak Milik karena pewarisan adalah pemindahan status kepemilikan tanah dari pemegang hak yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya;

17. Bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur :

(1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;*

18. Bahwa Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur :

(1) *Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;*



- (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;
- (3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;
- (5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

19. Bahwa Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengatur:

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau



- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;
 - d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
 - e. bukti identitas ahli waris;
- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris;
 - (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris gtersebut;
 - (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;



20. Bahwa dengan mencermati lebih lanjut ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dapat diketahui bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan yang dalam pengaturannya menghendaki adanya surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : 1) wasiat dari pewaris, atau 2) putusan Pengadilan, atau 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau 4) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Dalam hal ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama;

21. Bahwa objek sengketa a quo dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

21.1. Bahwa penerbitan objek sengketa Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 18 - 04 - 1989 dengan luas 1.059 M² (seribu lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Iskandar Muda, Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 141/1988 tanggal 10 Oktober 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal 17 - 11 - 2003 dengan luas 1.150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Iskandar Muda, Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Surat Ukur Nomor 029/Ujong Kalak/2003 tanggal 17 November 2003 kepada Drs. H. M. Syaref Harun adalah dikarenakan pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Lurah Ujong Kalak No. 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan;

21.2. Bahwa hubungan kewarisan antara almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani dengan Drs. H. M. Syaref Harun berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Lurah Ujong Kalak No. 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Johan



Pahlawan adalah karena perkawinan. Secara yuridis perkawinan tersebut haruslah dibuktikan dengan buku nikah atau kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui dokumen perkawinan yang sah antara almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani dengan almarhum Drs. H. M. Syarif Harun. Sehingga semestinya bukti almarhum Drs. H. M. Syarif Harun sebagai ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani karena hubungan perkawinan sebagai dasar peralihan hak dan balik nama sertifikat kepada Drs. H.M. Syarif Harun adalah putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dengan demikian objek sengketa bertentangan dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sehingga kebenaran Drs. H.M. Syarif Harun sebagai ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani sangat diragukan;

- 21.3. Bahwa pun demikian, fakta yuridis ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani adalah saudara-saudara kandungnya selaku ahli waris langsung yaitu Teuku Daoud bin Teuku Puteh, Cut Yohani binti Teuku Puteh, Teuku Bustami bin Teuku Puteh, Tjut Suwarni binti Teuku Puteh dan Cut Azmarni binti Teuku Puteh serta keponakan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani yang bernama Cut Netty Ariany binti Teuku Rapius selaku ahli waris pengganti. Oleh karena itu Penggugat yang bernama Cut Yohani binti Teuku Puteh selaku kakak kandung almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani yang telah pula meninggal dunia, sehingga Penggugat adalah salah seorang ahli waris bersama-sama dengan H. Teuku Bustami, Tjut Suwarni, Cut Azmarni, Cut Netty Ariany (saat ini sudah meninggal dunia), Hj. Cut Mega Putri, Cut Muna Putri, Hj. Cut Diah Putri, H. Teukoe Tandi Dharma, Cut Putri Karyenny (saat ini sudah meninggal dunia) dan Cut Dewi Karmila yang berhak atas harta-harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani termasuk kedua bidang tanah objek sengketa sebagaimana pula Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo tanggal 18 September 2019. Dengan demikian setidaknya Drs. H. M. Syarif Harun bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, sehingga Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Lurah Ujong Kalak No. 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan tidak dapat dibenarkan karena substansinya tidak sesuai dengan yang semestinya;

21.4. Bahwa bilapun Drs. H.M. Syaref Harun dianggap sebagai ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, maka sesuai hukum waris Islam bagiannya atas kedua bidang tanah objek sengketa harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) nya, bukan seluruhnya. Sehingga objek sengketa bertentangan dengan hukum waris Islam sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;

21.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama. Dengan demikian Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M², semestinya dilakukan kepada para ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani, termasuk Penggugat sebagai pemilikan bersama, dan bukan hanya kepada Drs. H. M. Syaref Harun seorang. Sehingga dengan demikian objek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

21.6. Bahwa pada waktu pendaftaran peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² kepada Drs. H. M. Syaref Harun tidak disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas kedua objek tanah sengketa jatuh kepada Drs. H. M. Syaref Harun seorang. Dengan demikian objek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

22. Bahwa objek sengketa a quo bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

a. Asas Kecermatan:

Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak berlandaskan pada kehati-hatian, tidak mempelajari terlebih dahulu secara cermat dan seksama peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang digunakan untuk menerbitkan objek sengketa ;

Bahwa Tergugat lalai dari keharusan pembuktian kebenaran Drs. H. M. Syaref Harun sebagai ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani karena hubungan perkawinan dengan tidak mensyaratkan putusan Pengadilan, atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan sebagai bukti Drs. H. M. Syaref Harun dengan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani adalah suami isteri. Seandainya pun Drs. H. M. Syaref Harun dengan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani adalah suami isteri yang sah menurut hukum, maka Drs. H. M. Syaref Harun tidak dengan sendirinya



berhak atas seluruh tanah objek sengketa warisan milik almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani tersebut, berhubung masih ada hak orang lain di dalamnya yaitu hak Penggugat dan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani lainnya;

Bahwa demikian pula Tergugat tidak secara seksama meneliti apakah Drs. H. M. Syarif Harun adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani dengan Tergugat tidak meminta Penetapan Ahli Waris Drs. H. M. Syarif Harun sebagai satu-satunya ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani dari Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah sehingga kepadanya bisa diberikan seluruh tanah objek sengketa. Terlebih-lebih sesuai hukum waris Islam sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam hak bagian Drs. H.M. Syarif Harun atas kedua bidang tanah objek sengketa harta warisan almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) nya, bukan seluruhnya;

Bahwa begitupun Tergugat tidak mencermati bila pada saat melakukan peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 kepada Drs. H. M. Syarif Harun tidak disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas kedua objek tanah sengketa jatuh kepada Drs. H. M. Syarif Harun seorang. Sehingga seyogianya peralihan hak dan balik nama kedua sertipikat hak milik tersebut dilakukan kepada para ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani, termasuk Penggugat sebagai pemilikan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

b. Asas Ketidakberpihakan:

Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mempertimbangkan kepentingan para ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusrani terhadap kedua objek tanah sengketa secara keseluruhan sebagai pihak yang juga berhak, melainkan hanya mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan Drs. H. M. Syarif Harun dengan melakukan peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 kepada Drs. H. M. Syarif Harun seorang. Sehingga Tergugat telah pula bertindak diskriminatif



terhadap Penggugat dan ahli waris almarhumah Cut Keumala Yusnani lainnya;

VI. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan tersebut di atas terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai prosedur dan terdapat cacat administrasi karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3, ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karenanya objek sengketa haruslah dinyatakan batal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan : a. Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun, dan b. Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun, kepada nama Hajjah Cut Keumala Yusnani sebagaimana sebelum keputusan dikeluarkan;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
 - b. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
 - b. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun;

kepada nama Hajjah Cut Keumala Yusnani sebagaimana sebelum keputusan dikeluarkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 18 April 2023, pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- Objek Sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat adalah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 18 April 1989 dengan Surat Ukur Nomor 141/1988 tanggal 10 Oktober 1989 semula atas nama Tjoet Keumala Yusnani atas tanah seluas 1.059 m² yang terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut **Objek Sengketa Pertama**);
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor 29/Ujong Kalak/2003 tanggal 17 November 2003 semula atas nama Tjoet Keumala Yusnani atas tanah seluas 1.150 m² yang terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut **Objek Sengketa Kedua**).
- Terhadap Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua telah dilakukan peralihan hak berdasarkan ahli waris, kepada Drs H.M. Syaref Harun, pada tanggal 18 Maret 2004 yang berdasarkan kepada Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 12 Maret 2004 No. 491/495/K.UK/III/2004.

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Daluarsa (*Verjaring*)

1. Tergugat akan menguraikan konstruksi “Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan” *aquo* dengan perspektif yang berbeda dari apa yang dikemukakan Penggugat mengenai “Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan” di dalam Gugatannya sebagai argumentasi bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang lewat waktu;
2. Sejak masa peralihan Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua, yakni pada tanggal **18 Maret 2004**, penggugat mengetahui akan hal tersebut, mengingat penggugat merupakan famili (ipar) dan alamat penggugat sebagian besar berada di lokasi yang sama terhadap Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua;



3. Artinya, hal-hal yang menjadi substansi Gugatan *aquo* **sudah diketahui Penggugat sejak 19 tahun yang lalu**. Konsekuensinya, **konstruksi “Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan” yang diuraikan Penggugat adalah konstruksi yuridis tenggang waktu yang keliru**;
4. Apabila ada keberatan dari Penggugat terkait hal-hal yang dimaksud dalam poin 2 & 3 di atas, **seharusnya Penggugat sudah mengajukan keberatan dan/atau gugatan mengenai hal tersebut 19 tahun yang lalu, bukan saat ini**;
5. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, masa daluarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah yang telah bersertipikat adalah **5 tahun**;
6. Berdasarkan argumentasi dan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena diajukan lewat dari jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

B. PTUN Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa pada bagian II poin 2 (hlm. 3 Gugatan), Penggugat menyatakan “.....telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dan Ahli Waris.....”;
2. Bahwa **Para Penggugat** sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - a. Para Penggugat adalah kemenakan/saudara kandung/cucu dari Almarhumah Tjoet Keumala Yusrani yang telah meninggal dunia;
 - b. Bahwa almarhumah Tjoet Keumala Yusrani meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami yang menikah semasa hidupnya tanpa dikarunia anak;
 - c. Bahwa dengan demikian selaku kemenakan/saudara kandung/cucu (Para Penggugat) dan suami adalah ahli waris almarhumah Tjoet Keumala Yusrani;
 - d. Bahwa selain meninggalkan ahli wari tersebut, almarhumah Tjoet Keumala Yusrani juga ada meninggalkan harta warisan berupa (harta bawaan atau harta bersama), yaitu Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua;
3. Bahwa dalil-dalil dimaksud jelas dan terang menggambarkan materi dan pokok perkara *a quo* merupakan **Sengketa Kewarisan** adalah soal penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. karena itu



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 52 tanggal 18 April 1989 dan (SHM) Nomor: 451 tanggal 17 November 2003 tidak substansial dan krusial lagi untuk diperiksa, diadili dan diputus;

4. Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, menyatakan "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*";
5. Bahwa dengan dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka **Sengketa Kewarisan** a quo harus diperiksa, diadili dan diputus atau diselesaikan oleh **Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** selaku peradilan yang berwenang secara absolut untuk itu. Karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah gugatan yang melanggar batas kompetensi absolut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara dengan tipikal gugatan seperti yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Objek Sengketa Pertama maupun Objek Sengketa Kedua telah dilakukan peralihan hak berdasarkan ahli waris, kepada Drs H.M. Syaref Harun, pada tanggal 18 Maret 2004 yang berdasarkan kepada Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 12 Maret 2004 No. 491/495/K.UK/III/2004;
3. Bahwa peralihan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 9 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 16 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P- 12, serta ad-Informandum 1 sampai dengan ad-Informandum 5, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003, terletak di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani, Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M² karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 116/Pdt.P/2019/MS.Mbo, tanggal 18 September 2019, tentang penetapan ahli waris almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani (sesuai dengan Salinan);
- Bukti P-4 : Fotokopi surat Penggugat kepada Keuchik Gampong Ujong Kalak, tertanggal 26 Oktober 2022, perihal Mohon bantuan membagi warisan harta warisan almarhumah bibi/tante Penggugat yang bernama Hajjah Cut Keumala Yusnani (sesuai dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Tanda Terima No. Transaksi 22PTN0000454947 dari kantor Pos yaitu bukti pengiriman surat Penggugat kepada Keuchik Gampong Ujong Kalak tertanggal 26 Oktober 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-6 : Fotokopi surat Keuchik Gampong Ujong Kalak, kepada Penggugat Nomor: 671.1/70/G.UK/2022 tanggal 3 November 2022, sebagai jawaban atas surat Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022, di mana Keuchik Gampong Ujong Kalak mengatakan tidak bisa membantu melakukan pembagian/faraidl terhadap tanah seluas 1.059 M² (seribu lima puluh sembilan meter persegi) dan tanah seluas 1.150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang Penggugat mohonkan berhubung sertipikat hak milik kedua bidang tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 52 dan Sertipikat Hak Milik, Nomor: 451 bukan lagi atas nama almarhumah Hajjah Cut Keumala Yusnani melainkan sudah dibalik nama kepada Drs. H. M. Syaref Harun dan Penggugat bukan ahli waris almarhum Drs. H. M. Syaref Harun (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-7 : Fotokopi bukti pengiriman (resi) Nomor P2211080074481 dari kantor Pos yaitu bukti pengiriman surat dari Keuchik Gampong Ujong Kalak kepada Penggugat Nomor 671.1/70/G.UK/2022 tanggal 3 November 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-8 : Fotokopi surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 21 November 2022 perihal Keberatan dan mohon pembatalan balik nama sertipikat hak milik, yang dimaksudkan sebagai keberatan administratif terhadap objek sengketa (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Nomor Transaksi P2211230045580 dari kantor Pos yaitu bukti pengiriman surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 21 November 2022, perihal: Keberatan dan mohon pembatalan balik nama sertipikat hak milik, yang dimaksudkan sebagai keberatan administratif terhadap objek sengketa (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/615/G.UK/2019, tanggal 23 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang menerangkan bahwa Cut Keumala Yusrani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004 (sesuai dengan Fotokopi);

Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/36/G.LP/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang menerangkan bahwa Cut Netty Ariany telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 (sesuai dengan Asli);

Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-10022021-0007, tanggal 15 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Cut Putri Karyenni telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021 (sesuai dengan Fotokopi);

Ad-Informandum 1 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2018, khususnya pasal 5 ayat (1);

Ad-Informandum 2 : Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 77 ayat (1) s.d ayat (4) dan ayat (7);

Ad-Informandum 3 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 179;

Ad-Informandum 4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 42 ayat (1) dan ayat (5);

Ad-Informandum 5 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 111 ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. SYARIFAH MANEH.

-

Bahwa saksi kenal dengan Cut Keumala Yusrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Cut Keumala Yusrani menikah dengan Syaref Harun, karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Cut Mellya Karnita adalah anak *keumenakan* (anak kakak) dari Cut Keumala Yusrani yang bernama Cut Yohani;
- Bahwa Cut Keumala Yusrani tidak punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cut Keumala Yusrani punya tanah sebelum menikah, yang berasal dari orang tua nya yang perempuan, yang bernama Cut Awan;
- Bahwa sebelum menikah, Cut Keumala Yusrani sudah mendapatkan tanah waris tersebut yang terletak di Desa Kuta Padang, Meulaboh;
- Bahwa Tanah warisan tersebut sudah bersertipikat sebelum Cut Keumala Yusrani menikah;
- Bahwa nama suami Cut Keumala Yusrani adalah Syaref Harun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika sertipikat Cut Keumala Yusrani tersebut dipindahtangankan atas nama suaminya;
- Bahwa setelah Syaref Harun meninggal, sepengetahuan saksi tidak ada yang menguasai tanah tersebut;

2. HAMDANI.

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Desa Ujung Kalak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui Cut Keumala Yusrani punya tanah yang diwariskan oleh orang tua nya;
- Bahwa nama suami Cut Keumala Yusrani adalah Syaref Harun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada balik nama sertipikat tanah Cut Keumala Yusrani kepada suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa melihat, membaca dan menandatangani Sertipikat Cut Keumala, beralih ke suaminya Syaref Harun, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Ujung Kalak Nomor: 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa saksi juga tidak pernah merasa melihat, membaca dan menandatangani Sertipikat Nomor: 52 dan Sertipikat Nomor: 451 perpindahan hak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Ujung Kalak Nomor 491/495/K.UK/III/2004, tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa tanah Cut Keumala Yusrani setelah beliau meninggal tidak pernah dibagikan ke ahli waris lainnya;

3. PATANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Cut Keumala Yusnani, karena satu kampung dan tetangga, serta saksi adalah Keuchik Desa Ujung Kalak periode tahun 2010-2020;
- Bahwa nama suami Cut Keumala Yusnani adalah Syaref Harun;
- Bahwa saksi mengetahui posisi tanah Cut Keumala Yusnani, yaitu : apabila kita berdiri menghadap ke jalan, posisi tanah Cut Keumala Yusnani disebelah kanan tanah Cut Suwarni dan dibelakangnya tanah Teuku Bustami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Cut Keumala Yusnani ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Cut Keumala Yusnani telah bersertipikat sekitar tahun 2014, ketika saksi menjadi Keuchik;
- Bahwa dokumen yang saksi lihat dalam bentuk fotokopi Sertipikat;
- Bahwa di dalam dokumen tersebut tertulis nama Syaref Harun, dihalaman pertama atas nama Syaref Harun, dan ada nama yang dicoret yaitu Cut Keumala Yusnani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal tanah Cut Keumala Yusnani dari tanah orang tuanya, berdasarkan informasi keluarga Cut Keumala Yusnani, adiknya yang bernama Teuku Bustami dan Cut Suwarni;
- Bahwa di atas tanah tersebut, dulu ada bangunan rumah sebelum tsunami, setelah tsunami rumah sudah hancur, yang tersisa bekas bangunannya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertipikat tanah yang asli berada ada Zulnaidy;
Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi/ahli, sampai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;
Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat, dilokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023;
Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Juni 2023 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;
Segala sesuatu dalam Berita Acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan pengadilan menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusrani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (*vide* Bukti P-1) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);
2. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusrani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (*vide* Bukti P-2) (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 18 April 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Zulnaidy selaku pemegang Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 saat ini karena Doktorandus H. M. Syaref Harun telah meninggal dan semasa hidupnya telah menjadikan Objek Sengketa *a quo* sebagai jaminan hutang kepada orang tua dari Zulnaidy; (*vide* keterangan Saksi Patani dalam persidangan tanggal 30 Mei 2023 dan dalil Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Zulnaidy sebagaimana Surat Panggilan (*relaas*) tanggal 30 Mei 2023 dan 6 Juni 2023;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2023, atas Surat Panggilan (*relaas*) Pengadilan tanggal 6 Juni 2023, pihak ketiga atas nama Zulnaidy telah datang dengan membawa asli dari Objek Sengketa *a quo* dan telah dijelaskan kepadanya mengenai hak dan kewajibannya sebagai pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta diberikan waktu untuk menunggu sikapnya apakah ingin masuk sebagai pihak atau tidak ke dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Juni 2023), namun pihak ketiga tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak datang (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 20 Juni 2023), sehingga Pengadilan menganggap Zulnaidy tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Daluarsa (*verjaring*);
2. PTUN Banda Aceh tidak berwenang Mengadili Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi diatur di dalam ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nera yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Pengadilan menilai eksepsi Tergugat termasuk ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain, sehingga untuk sistematisnya pertimbangan hukum ini, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai PTUN Banda Aceh tidak berwenang Mengadili Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili Sengketa *a quo* karena materi dan pokok sengketa *a quo* merupakan sengketa kewarisan sehingga harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya dan menyatakan PTUN Banda Aceh berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi isu hukum dalam eksepsi tersebut, apakah Objek Sengketa *a quo* dan dalil – dalil Penggugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* berupa Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (*vide* Bukti P-1) dan Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun (*vide* Bukti P-2), Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh badan pemerintahan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Meulaboh, yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi, pendataan, pendaftaran maupun pemeliharaan atas data tanah, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai PTUN Banda Aceh tidak berwenang Mengadili Sengketa *a quo* tidak terbukti dan harus lah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan daluarsa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sejak masa peralihan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada tanggal 18 Maret 2004, Penggugat telah mengetahui hal tersebut karena merupakan ipar sehingga Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya dan menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 November 2022;



Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan;

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Perihal Mohon Bantuan Membagi Warisan tertanggal 26 Oktober 2022 kepada Keuchik Gampong Ujong Kalak yang pada pokoknya meminta bantuan untuk melakukan pembagian harta – harta warisan peninggalan bibi Penggugat yaitu Cut Keumala Yusnani berupa dua bidang tanah (vide Bukti P-4 dan P-5);
2. Bahwa Keuchik Gampong Kulak mengirimkan Surat Nomor 671.1/70/G.UK/2022 Perihal Mohon Bantuan Membagi Warisan tertanggal 3 November 2022 kepada Penggugat yang pada pokoknya Keuchik Gampong Kulak menyatakan kedua bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat telah balik dibalik nama kepada Drs. H. M. Syaref Harun yang juga disertai dengan lampiran foto kopi SHM kedua bidang tanah (vide Bukti P-6), diman surat tersebut dikirim oleh Keuchik Gampong Kulak kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2022 (vide Bukti P-7) dan surat tersebut



diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 November 2022 (*vide* dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat);

3. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Perihal keberatan dan mohon pembatalan balik nama sertifikat hak milik tertanggal 21 November 2022 kepada Tergugat (*vide* Bukti P-8) yang dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 23 November 2022 (*vide* Bukti P-9);
4. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menaggapinya (*vide* dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan menilai Penggugat yang mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 November 2022 dan melakukan upaya administratif pada tanggal 23 November 2022 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2023, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan, maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 serta Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023, Pengadilan berpendapat kedua Objek Sengketa berisi Tindakan Hukum



Tergugat yang sama pada waktu yang sama yaitu 18 Maret 2004 berupa peralihan dua sertifikat hak milik atas nama Cut Keumala Yusnani menjadi Doktorandus H. M. Syaref Harun yang letak bidang tanah dalam kedua Objek Sengketa bersebelahan dan lokasi bidang tanahnya sama – sama terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, maka Pengadilan dalam mempertimbangkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 akan dilakukan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pada acara pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023, 30 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan 13 Juni 2023, Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat membuktikan dalil – dalil jawabannya sampai dengan persidangan memasuki acara kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan bukti – bukti secara tertulis maupun saksi/ahli dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela dan mempertahankan dalil – dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa Cut Keumala Yusnani meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004 (*vide* Bukti P-10 dan dalil Penggugat dalam gugatannya);
4. Bahwa Tergugat melakukan peralihan hak dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2



kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun pada tanggal 18 Maret 2004 (*vide* Bukti P-1 dan P-2);

5. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengeluarkan Penetapan Nomor: 116/Pdt.P/2019/Ms.Mbo tanggal 18 September 2019 (*vide* Bukti P-3);

6. Bahwa Saksi Hamdani di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan Saksi merupakan Lurah Ujong Kalak pada tahun 2003 – 2006 dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Syaref Harun sebagai ahli waris dari Cut Keumala Yusnani Nomor 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek SenGketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut;

Pasal 1 angka 12

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan Sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 1 angka 23

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6 ayat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (2)

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
- b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa, "Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertifikat dan daftar lainnya dilakukan sebagai berikut: a. nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Pengadilan menilai Kepala Kantor Pertanahan berwenang untuk melakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang salah satunya terkait dengan perubahan data pendaftaran tanah di dalam sertifikat, sehingga Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang berisi Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Meulaboh yang melakukan peralihan hak dan balik nama Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang terletak di Kabupaten Meulaboh, menurut Pengadilan Tergugat telah sesuai dengan wewenangnya dalam penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dari aspek prosedur dan aspek substansi yang dalam mempertimbangkannya dilakukan secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sama – sama diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2004, sehingga dalam mempertimbangkan aspek prosedur dan substansinya dengan mengingat pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex-tunc*, maka Pengadilan mengacu kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku pada saat terbitnya Objek Sengketa meskipun pada saat sekarang ini telah terjadi perubahan aturan;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut;

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah



- yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 5) wasiat dari pewaris, atau
 - 6) putusan Pengadilan, atau
 - 7) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 8) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;
 - d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
 - e. bukti identitas ahli waris;
- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris;
- (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris gtersebut;
- (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Pengadilan menemukan fakta bahwa peralihan nama Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 terjadi karena adanya Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Ujung Kalak Nomor: 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Pahwalan, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan



Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka peralihan hak Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 terjadi berdasarkan surat keterangan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Ujung Kalak Nomor: 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan dikuatkan oleh Camat Pahwalan yang menjadi dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, yang apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Hamdani yang menerangkan bahwa saksi merupakan Lurah Ujong Kalak pada tahun 2003 – 2006 dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Syaref Harun sebagai ahli waris dari Cut Keumala Yusnani Nomor 491/495/K.UK/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2023), Pengadilan berpendapat surat keterangan ahli waris tersebut tidak dapat dibenarkan keberadaannya karena Hamdani selaku Lurah Ujong Kalak pada tahun 2003 – 2006, tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengeluarkan Penetapan Nomor: 116/Pdt.P/2019/Ms.Mbo tanggal 18 September 2019 (*vide* Bukti P-3) yang menetapkan ahli waris Cut Keumala Yusnani sebagai berikut;

3.1 Ahli Waris Langsung (*eigen hoofed*) adalah :

1. Teuku Daood bin Teuku Puteh
2. Cut Yohani binti Teuku Puteh
3. Teuku Bustami bin Teuku Puteh
4. Tjut Suwarni binti Teuku Puteh
5. Cut Azmarni binti Teuku Puteh

3.2 Ahli Waris Pengganti (*Plaatsverulling*) adalah :

- Cut Netty Ariany binti Teuku Rapius

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah melanggar asas kecermatan karena syarat keterangan ahli waris yang menjadi dasar peralihan hak tidak dapat dibenarkan karena tidak diakui oleh Lurah yang menjabat pada saat keluarnya surat keterangan ahli waris tersebut, apalagi ahli waris dari Cut Keumala Yusnani tidak hanya Drs. Syaref Harun, namun juga terdapat beberapa ahli waris lainnya berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 116/Pdt.P/2019/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019 (*vide* Bukti P-3), sehingga terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 terdapat cacat secara prosedur maupun substansinya dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
 2. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;
2. Peralihan Hak dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 karena warisan kepada Doktorandus H. M. Syaref Harun;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal penerbitan 18 April 1989 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 141/1988 seluas 1.059 M2 atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 451 tanggal penerbitan 17 Nopember 2003 terletak di Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, semula atas nama Hajjah Cut Keumala Yusnani Surat Ukur tanggal 17 November 2003 Nomor 029/Ujong Kalak/2003 seluas 1.150 M2 atas nama Doktorandus H. M. Syaref Harun;

kepada nama Hajjah Cut Keumala Yusnani sebagaimana sebelum keputusan dikeluarkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.329.500 (Dua puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh H. MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFENDI, S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh H. MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR S, ITRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	49.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	19.990.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- +
Rp. 20.329.500,-
(Dua puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)